



**PUTUSAN**  
**Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Ktb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ferdy Budiman alias Prokol bin (alm.) Hafiluddin;
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/19 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P. Diponegoro RT 19 RW 04, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ferdy Budiman alias Prokol bin (alm.) Hafiluddin ditangkap pada tanggal 18 Mei 2021, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh M.N. Asikin Ngile, S.H., M.H., dan rekan pengacara yang beralamat di Jalan Meranti Putih Nomor 59 Blok E Semayap, Pulau Laut Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan sebagaimana Penetapan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Ktb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERDY BUDIMAN Als PROKOL Bin (Alm) HAFILUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERDY BUDIMAN Als PROKOL Bin (Alm) HAFILUDDIN, berupa pidana penjara selama 7 ( tujuh ) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.820.000.000,- ( satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah ) subsidiar 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru; 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu; 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu; 4 (empat) paket narkotika jenis sabu; (dengan berat bersih total 7,68 (tujuh koma enam puluh delapan) gram )
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
  - 2 (dua) buah kotak handphone;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 7 (tujuh) pak palstik klip;
  - 1 (satu) buah bong;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. Ferdy Budiman nomor rekening 012701042374502;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type xeon warna biru putih DA 6542 GAC;

- Uang tunai sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah)

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga satu-satunya, oleh sebab itu Terdakwa mengaku menyesal, meminta maaf kepada semua pihak dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa FERDY BUDIMAN Als PROKOL Bin (Alm) HAFILUDDIN, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wita, atau pada suatu waktu di bulan Mei 2021, bertempat di Jl. P.Diponegoro RT.19/04 Kel. Kotabaru Tengah Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan atau masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru telah melakukan Perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi anggota kepolisian dari Polres Kotabaru diantaranya saksi Fikri Rizali Harun dan saksi Muhammad Aldi Kusuma beserta anggota dari Polres Kotabaru lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa FERDY BUDIMAN Als PROKOL Bin (Alm) HAFILUDDIN ada membawa narkotika jenis sabu, kemudian anggota

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Ktb



kepolisian dari Polres Kotabaru melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. P.Diponegoro RT.19/04 Kel. Kotabaru Tengah Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan yang pada saat itu terdakwa sedang dengan sendirian saja mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha type Xeon warna biru putih Nopol DA 6542 GAC, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru, kemudian dilakukan interogasi oleh anggota kepolisian dari Polres Kotabaru, dan terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu disimpan di rumah terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan kerumah terdakwa dan ditunjuk kan letak letak narkoba milik terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh saksi Usman selaku ketua RT setempat yang mana ada di luar rumah milik terdakwa tepatnya dibawah kolong rumah terdakwa yang disimpan didalam printer rusak sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip yang mana berisi 10 (sepuluh) paket dan 16 (enam belas) paket kemudian di dalam rumah terdakwa tepatnya didalam lemari juga ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan di dalam kotak handphone, 1 (satu) buah timbangan digital, 7 (tujuh) pak plastic klip yang digunakan terdakwa untuk membagi narkoba, dan seperangkat alat hisap narkoba, dan ditemukan buku tabungan serta kartu ATM, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian dari polres Kotabaru;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr.Rama (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan yaitu pertama pada bulan Maret 2021 sekitar pukul 20.30 wita di Jl. Puteri Jaleha Desa Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru tepatnya di garasi rumah Sdr.Rama (DPO) yang dikemas dengan kotak rokok menerima sebanyak 3 (tiga) kantong/plastik dan kurang lebih sekitar 18 (delapan belas) gram, kedua pada bulan April sekitar pukul 20.00 wita di Jl. Puteri Jaleha Desa Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru tepatnya di garasi rumah Sdr.Rama (DPO) yang dikemas dengan botol minuman menerima sebanyak 2 (dua) kantong/plastik dan kurang lebih sekitar 12 (dua belas) gram, ketiga pada bulan April sekitar pukul 06.30 wita di Jl. Puteri Jaleha Desa Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru tepatnya di garasi rumah Sdr.Rama (DPO) yang dikemas dengan bungkus makanan menerima sebanyak 1 ½ (satu setengah) kantong/plastik dan kurang lebih sekitar 9 (sembilan) gram, dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 15 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 13.00 wita di Jl. Puteri Jaleha Desa Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan dalam gang samping musholla yang dikemas dengan bungkus makanan menerima sebanyak 8 (delapan) kantong/plastik dan kurang lebih sekitar 48 (empat puluh delapan) gram dengan cara terdakwa dihubungi oleh Sdr.Rama (DPO) melalui handphone dan menjelaskan jika narkoba jenis sabu diletakkan disuatu tempat di pinggir jalan yang dikemas dengan bungkus makanan atau botol minuman atau kotak rokok, yang mana narkoba jenis sabu tersebut untuk di edarkan kembali, dengan cara narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi paketan kecil kecil oleh terdakwa dengan cara terdakwa menimbang dengan menggunakan timbangan digital;

- Bahwa dalam mengedarkan narkoba jenis sabu terdakwa mendapatkan keuntungan berupa narkoba jenis sabu secara cuma-cuma dan sejumlah uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/108444.00/2020 berupa 30 (tiga puluh) paket plastic klip yang berisikan sabu sabu dengan berat keseluruhan 13,68 (tiga belas koma enam puluh delapan) gram (berat kotor) kemudian disisihkan guna pengujian secara Laboratoris ke Balai POM Banjarmasin dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, yang berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris ke Balai POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0629 bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina;;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa FERDY BUDIMAN Als PROKOL Bin (Alm) HAFILUDDIN, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wita, atau pada suatu waktu di bulan Mei 2021, bertempat di Jl. P.Diponegoro RT.19/04 Kel. Kotabaru Tengah Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan atau masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru telah melakukan Perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat saksi anggota kepolisian dari Polres Kotabaru diantaranya saksi Fikri Rizali Harun dan saksi Muhammad Aldi Kusuma beserta anggota dari Polres Kotabaru lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa FERDY BUDIMAN Als PROKOL Bin (Alm) HAFILUDDIN ada membawa narkoba jenis sabu, kemudian anggota kepolisian dari Polres Kotabaru melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. P.Diponegoro RT.19/04 Kel. Kotabaru Tengah Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan yang pada saat itu terdakwa sedang dengan sendirian saja mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha type Xeon warna biru putih Nopol DA 6542 GAC, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru, kemudian dilakukan interogasi oleh anggota kepolisian dari Polres Kotabaru, dan terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu disimpan dirumah terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan kerumah terdakwa dan ditunjuk kan letak letak narkoba milik terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh saksi Usman selaku ketua RT setempat yang mana ada di luar rumah milik terdakwa tepatnya dibawah kolong rumah terdakwa yang disimpan didalam printer rusak sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip yang mana berisi 10 (sepuluh) paket dan 16 (enam belas) paket kemudian di dalam rumah terdakwa tepatnya didalam lemari juga ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan di dalam kotak handphone, 1 (satu) buah timbangan digital, 7 (tujuh) pak plastic klip yang digunakan terdakwa untuk membagi narkoba, dan seperangkat alat hisap narkoba, dan ditemukan buku tabungan serta kartu ATM, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian dari polres Kotabaru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/108444.00/2020 berupa 30 (tiga puluh) paket plastic klip yang berisikan sabu sabu dengan berat keseluruhan 13,68 (tiga belas koma enam puluh delapan) gram (berat kotor) kemudian disisihkan guna pengujian secara Laboratoris ke Balai POM Banjarmasin dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, yang berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris ke Balai POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0629 bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Kib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fikri Rizali Harun bin Muhammad Harun, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dengan pangkat Brigadir Polisi Dua golongan 2A yang bertugas pada Satuan Reserse Narkoba Polres Kotabaru;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi Bripda Muhammad Aldi Kusuma berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, pukul 07.00 WITA di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan protokol seberang kantor Polres Kotabaru;
- Bahwa awal mula berdasarkan keterangan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memiliki narkoba jenis sabu, saksi bersama rekan Satresnarkoba Polres Kotabaru melakukan pengintaian dan penangkapan Terdakwa yang sedang sendirian mengendarai sepeda motor, pada saat digeledah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, tetapi setelah dilakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah Terdakwa Jalan Pangeran Diponegoro RT 19 RW 04 Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam ditemukan sejumlah narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang kami temukan diamankan ke Polres Kotabaru untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu ditemukan di rumah Terdakwa tersimpan pada kolong rumah di dalam *printer* rusak dan boks bekas kemasan *handphone*;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa adalah 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu dikemas dalam 1 (satu) plastik klip dan 10 (sepuluh) paket yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klip, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, peralatan hisap konsumsi narkoba jenis sabu tersimpan dalam kotak *handphone*, buku tabungan serta 1 (satu) kartu ATM dan setelah ditimbang untuk berat narkoba jenis sabu yaitu 16 (enam belas) paket seberat 5,43 gram, 10 (sepuluh) paket seberat 3,86

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Kib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 2 (dua) paket seberat 2 gram dan 1 (satu) paket seberat 0,40 gram sehingga total keseluruhan berat narkoba jenis sabu adalah 12 gram;

- Berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan membeli dari seseorang bernama Rama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa terlebih dahulu akan menimbang narkoba jenis sabu untuk dibagi ke beberapa kemasan yang rencananya akan diperjualbelikan dan sebagian lagi akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah berhasil menjual dan memperoleh narkoba jenis sabu, sebab berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya hanya disuruh oleh Rama untuk menyimpan dan membagi-bagikan narkoba jenis sabu menggunakan timbangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru, 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu, 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) kotak *handphone*, 1 (satu) buah timbangan digital, 7 (tujuh) plastik klip, 1 (satu) bong, 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha tipe Xeon warna biru putih DA 6542 GAC, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama FERDY BUDIMAN dengan nomor rekening 012701042374502, 1 (satu) buah *printer* merek Canon warna hitam, uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang saksi amankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi tersebut perihal Terdakwa tidak pernah berniat menjual narkoba jenis sabu tersebut melainkan hanya untuk disimpan saja;

2. Saksi Muhammad Aldi Kusuma bin Taufik Rakhmadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dengan pangkat Brigadir Polisi Dua golongan 2A yang bertugas pada Satuan Reserse Narkoba Polres Kotabaru;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan sdr. Fikri Rizali Harun pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, pukul 07.00 WITA di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Kotabaru

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan protokol seberang kantor Polres Kotabaru;

- Bahwa awal mula berdasarkan keterangan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memiliki narkoba jenis sabu, saksi bersama rekan Satresnarkoba Polres Kotabaru melakukan pengintaian dan penangkapan Terdakwa yang sedang sendirian mengendarai sepeda motor, pada saat digeledah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, tetapi setelah dilakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah Terdakwa Jalan Pangeran Diponegoro RT 19 RW 04 Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam ditemukan sejumlah narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang kami temukan diamankan ke Polres Kotabaru untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu ditemukan di rumah Terdakwa tersimpan pada kolong rumah di dalam *printer* rusak dan boks bekas kemasan *handphone*;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa adalah 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu dikemas dalam 1 (satu) plastik klip dan 10 (sepuluh) paket yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klip, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, peralatan hisap konsumsi narkoba jenis sabu tersimpan dalam kotak *handphone*, buku tabungan serta 1 (satu) kartu ATM dan setelah ditimbang untuk berat narkoba jenis sabu yaitu 16 (enam belas) paket seberat 5,43 gram, 10 (sepuluh) paket seberat 3,86 gram, 2 (dua) paket seberat 2 gram dan 1 (satu) paket seberat 0,40 gram sehingga total keseluruhan berat narkoba jenis sabu adalah 12 gram;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan membeli dari seseorang bernama Rama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa terlebih dahulu akan menimbang narkoba jenis sabu untuk dibagi ke beberapa kemasan yang rencananya akan diperjualbelikan dan sebagian lagi akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah berhasil menjual dan memperoleh narkoba jenis sabu, sebab berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya hanya disuruh oleh Rama untuk menyimpan dan membagi-bagikan narkoba jenis sabu menggunakan timbangan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru, 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu, 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) kotak *handphone*, 1 (satu) buah timbangan digital, 7 (tujuh) plastik klip, 1 (satu) bong, 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha tipe Xeon warna biru putih DA 6542 GAC, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama FERDY BUDIMAN dengan nomor rekening 012701042374502, 1 (satu) buah *printer* merek Canon warna hitam, uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang saksi amankan pada saat penangkapan Terdakwa; Bahwa saksi adalah anggota Polri dengan pangkat Brigadir Polisi Dua golongan 2A yang bertugas pada Satuan Reserse Narkoba Polres Kotabaru;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi Bripda Muhammad Aldi Kusuma berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, pukul 07.00 WITA di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan protokol seberang kantor Polres Kotabaru;
- Bahwa awal mula berdasarkan keterangan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memiliki narkoba jenis sabu, saksi bersama rekan Satresnarkoba Polres Kotabaru melakukan pengintaian dan penangkapan Terdakwa yang sedang sendirian mengendarai sepeda motor, pada saat digeledah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, tetapi setelah dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah Terdakwa Jalan Pangeran Diponegoro RT 19 RW 04 Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam ditemukan sejumlah narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang kami temukan diamankan ke Polres Kotabaru untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu ditemukan di rumah Terdakwa tersimpan pada kolong rumah di dalam *printer* rusak dan boks bekas kemasan *handphone*;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa adalah 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas dalam 1 (satu) plastik klip dan 10 (sepuluh) paket yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klip, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, peralatan hisap konsumsi narkoba jenis sabu tersimpan dalam kotak *handphone*, buku tabungan serta 1 (satu) kartu ATM dan setelah ditimbang untuk berat narkoba jenis sabu yaitu 16 (enam belas) paket seberat 5,43 gram, 10 (sepuluh) paket seberat 3,86 gram, 2 (dua) paket seberat 2 gram dan 1 (satu) paket seberat 0,40 gram sehingga total keseluruhan berat narkoba jenis sabu adalah 12 gram;

- Berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan membeli dari seseorang bernama Rama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa terlebih dahulu akan menimbang narkoba jenis sabu untuk dibagi ke beberapa kemasan yang rencananya akan diperjualbelikan dan sebagian lagi akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah berhasil menjual dan memperoleh narkoba jenis sabu, sebab berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya hanya disuruh oleh Rama untuk menyimpan dan membagi-bagikan narkoba jenis sabu menggunakan timbangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru, 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu, 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) kotak *handphone*, 1 (satu) buah timbangan digital, 7 (tujuh) plastik klip, 1 (satu) bong, 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha tipe Xeon warna biru putih DA 6542 GAC, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama FERDY BUDIMAN dengan nomor rekening 012701042374502, 1 (satu) buah *printer* merek Canon warna hitam, uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang saksi amankan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut diperoleh Terdakwa dari transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi tersebut perihal Saksi tidak ditangkap melainkan menyerahkan diri, sedangkan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Kib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) tidak ada hubungannya dengan transaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian Polres Kotabaru yang menggunakan pakaian preman pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 pukul 07.00 WITA di Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan hanya ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo, kemudian setelah penyidik melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu dikemas dalam 1 (satu) plastik klip dan 10 (sepuluh) paket yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klip, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, peralatan isap konsumsi narkoba jenis sabu tersimpan dalam kotak *handphone*, buku tabungan serta 1 (satu) kartu ATM dan setelah ditimbang untuk berat narkoba jenis sabu yaitu 16 (enam belas) paket seberat 5,43 gram, 10 (sepuluh) paket seberat 3,86 gram, 2 (dua) paket seberat 2 gram dan 1 (satu) paket seberat 0,40 gram sehingga total keseluruhan berat narkoba jenis sabu adalah 12 gram;
- Bahwa Terdakwa hanya dititipkan oleh seseorang bernama Rama yang menyuruh untuk disimpan lalu kemudian ditimbang untuk dipisah menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa Terdakwa baru saja 2 (dua) bulan mengenal sdr. Rama perihal narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara sdr. Rama menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah dengan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu via *handphone* dan menjelaskan jika narkoba jenis sabu diletakkan di suatu tempat di pinggir jalan yang dikemas dengan bungkus makanan atau botol minuman atau kotak rokok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dititipkan Rama adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima penitipan narkoba jenis sabu dari sdr. Rama;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru, 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu, 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) sendok

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) kotak *handphone*, 1 (satu) buah timbangan digital, 7 (tujuh) pak plastik klip, 1 (satu) bong, 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha tipe Xeon warna biru putih DA 6542 GAC, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama Ferdy Budiman dengan nomor rekening 012701042374502, 1 (satu) buah *printer* merek Canon warna hitam, uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru;
- 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu;
- 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu;
- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan;
- 2 (dua) kotak *handphone*;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 7 (tujuh) pak plastik klip;
- 1 (satu) bong;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha tipe Xeon warna biru putih DA 6542 GAC;
- 1 (satu) kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama Ferdy Budiman dengan nomor rekening 012701042374502;
- 1 (satu) buah *printer* merek Canon warna hitam;
- Uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum, sehingga dapat dipakai untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian terhadap sampel Narkoba Nomor LP-Nar.K.21.0629 tertanggal 29 Juni 2021 dari sampel Penyidik Res Narkoba Polres Kotabaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, yang setelah diteliti lalu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2021 dari Polres Kotabaru yang ditandatangani oleh yang melakukan penimbangan Fikri Rizal Harun pada pokoknya pada barang bukti 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu berat kotor 13,68 gram termasuk plastik sedangkan berat bersihnya adalah 7,68 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Fikri Rizali Harun bin Muhammad Harun dan saksi Muhammad Aldi Kusuma bin Taufik Rakhmadi dari Polres Kotabaru pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 pukul 07.00 WITA di Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan hanya ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo, kemudian setelah penyidik melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu dikemas dalam 1 (satu) plastik klip dan 10 (sepuluh) paket yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klip, 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, peralatan isap konsumsi narkotika jenis sabu tersimpan dalam kotak *handphone*, buku tabungan serta 1 (satu) kartu ATM dan setelah ditimbang untuk berat narkotika jenis sabu yaitu 16 (enam belas) paket seberat 5,43 gram, 10 (sepuluh) paket seberat 3,86 gram, 2 (dua) paket seberat 2 gram dan 1 (satu) paket seberat 0,40 gram sehingga total keseluruhan berat narkotika jenis sabu adalah 12 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. Rama dengan sdr. Rama menghubungi Terdakwa terlebih dahulu menjelaskan jika narkotika jenis sabu diletakkan di suatu tempat di pinggir jalan yang dikemas dengan bungkus makanan atau botol minuman atau kotak rokok, selanjutnya sdr. Rama menitipkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk selanjutnya disimpan lalu kemudian ditimbang untuk dipisah menjadi paket-paket kecil yang rencananya akan diperjualbelikan dan sebagian lagi akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru saja 2 (dua) bulan mengenal sdr. Rama perihal narkotika jenis sabu dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima penitipan narkotika jenis sabu dari sdr. Rama;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru, 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu, 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu, 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) kotak *handphone*, 1 (satu) buah timbangan digital, 7 (tujuh) pak plastik klip, 1 (satu) bong, 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha tipe Xeon warna biru putih DA 6542 GAC, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama Ferdy Budiman dengan nomor rekening 012701042374502, 1 (satu) buah *printer* merek Canon warna hitam, uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Laporan Hasil Pengujian terhadap sampel Narkotika Nomor LP-Nar.K.21.0629 tertanggal 29 Juni 2021 dari sampel Penyidik Res Narkoba Polres Kotabaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, yang setelah diteliti lalu dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Ferdy Budiman alias Prokol bin (alm.) Hafiluddin dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya izin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Kib



mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sehingga Narkotika dapat digolongkan asalnya dari tanaman dan bukan tanaman, lebih lanjut yang dimaksud dengan Tanaman Narkotika sebagaimana pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah jenis tanaman tertentu yang mengandung zat yang dapat dikategorikan ke dalam jenis Narkotika yang ditemukan di ladang atau di tempat lainnya dalam keadaan masih tertanam atau hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “dijual” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan seterusnya, “perantara” adalah orang yang menjadi perantara, yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan lain sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya), “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain, menyilih, mengubah, memindahkan, dan sebagainya), “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Fikri Rizali Harun bin Muhammad Harun dan saksi Muhammad Aldi Kusuma bin Taufik Rakhmadi dari Polres Kotabaru pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 pukul 07.00 WITA di Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan hanya ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo, kemudian setelah penyidik melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu dikemas dalam 1 (satu) plastik klip dan 10 (sepuluh) paket yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klip, 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, 1



(satu) buah timbangan digital, peralatan isap konsumsi narkoba jenis sabu tersimpan dalam kotak *handphone*, buku tabungan serta 1 (satu) kartu ATM dan setelah ditimbang untuk berat narkoba jenis sabu yaitu 16 (enam belas) paket seberat 5,43 gram, 10 (sepuluh) paket seberat 3,86 gram, 2 (dua) paket seberat 2 gram dan 1 (satu) paket seberat 0,40 gram sehingga total keseluruhan berat narkoba jenis sabu adalah 12 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. Rama dengan sdr. Rama menghubungi Terdakwa terlebih dahulu menjelaskan jika narkoba jenis sabu diletakkan di suatu tempat di pinggir jalan yang dikemas dengan bungkus makanan atau botol minuman atau kotak rokok, selanjutnya sdr. Rama menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk selanjutnya disimpan lalu kemudian ditimbang untuk dipisah menjadi paket-paket kecil yang rencananya akan diperjualbelikan dan sebagian lagi akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru saja 2 (dua) bulan mengenal sdr. Rama perihal narkoba jenis sabu dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima penitipan narkoba jenis sabu dari sdr. Rama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru, 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu, 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) kotak *handphone*, 1 (satu) buah timbangan digital, 7 (tujuh) pak plastik klip, 1 (satu) bong, 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha tipe Xeon warna biru putih DA 6542 GAC, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama Ferdy Budiman dengan nomor rekening 012701042374502, 1 (satu) buah *printer* merek Canon warna hitam, uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Hasil Pengujian terhadap sampel Narkoba Nomor LP-Nar.K.21.0629 tertanggal 29 Juni 2021 dari sampel Penyidik Res Narkoba Polres Kotabaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, yang setelah diteliti lalu dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta-fakta hukum di atas sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian terhadap sampel Narkotika Nomor LP-Nar.K.21.0629 tertanggal 29 Juni 2021 sampel yang diujikan mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang jenisnya bukan tanaman sebagaimana uraian Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Rama untuk dititipkan kepada Terdakwa dan selanjutnya disimpan Terdakwa untuk kemudian ditimbang dipisah menjadi paket-paket kecil yang rencananya akan diperjualbelikan dan sebagian lagi akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa bertindak sebagai orang yang menjadi penghubung atau perantara antara sdr. Rama yang menitipkan narkotika jenis metamfetamina untuk dijual kembali kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli tersebut tidak memiliki izin atas narkotika sehingga perbuatan yang dilakukannya adalah tanpa adanya izin atau alasan hak dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selama persidangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu, 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu, dan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu telah diakui dan dikenali oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebutlah yang diperjualbelikan, selanjutnya merujuk pada Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2021 yang ada pada berkas perkara, pada pokoknya barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu berat kotor 13,68 gram termasuk plastik sedangkan berat bersihnya adalah 7,68 gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan subunsur dalam pasal ini apabila Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka beratnya melebihi 5 (lima) gram sedangkan sesuai fakta di persidangan berat bersih dari narkotika tersebut adalah 7,68 gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga satu-satunya, oleh sebab itu Terdakwa mengaku menyesal, meminta maaf kepada semua pihak dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa menganut stelsel pidana kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana berupa denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193



ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru, 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu, 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) kotak *handphone*, 1 (satu) buah timbangan digital, 7 (tujuh) pak plastik klip, dan 1 (satu) bong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama Ferdy Budiman dengan nomor rekening 012701042374502 yang telah disita dari Terdakwa Ferdy Budiman alias Prokol bin (alm.) Hafiluddin, maka dikembalikan kepada Terdakwa Ferdy Budiman alias Prokol bin (alm.) Hafiluddin;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha tipe Xeon warna biru putih DA 6542 GAC, 1 (satu) buah *printer* merek Canon warna hitam, dan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 222



ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ferdy Budiman alias Prokol bin (alm.) Hafiluddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru;
  - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu;
  - 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu;
  - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan;
  - 2 (dua) kotak *handphone*;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Kib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) pak plastik klip; dan
  - 1 (satu) bong;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) kartu ATM BRI;
  - 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama Ferdy Budiman dengan nomor rekening 012701042374502

Dikembalikan kepada Terdakwa Ferdy Budiman alias Prokol bin (alm.) Hafiluddin;

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha tipe Xeon warna biru putih DA 6542 GAC;
- 1 (satu) buah *printer* merek Canon warna hitam; dan
- uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Noorila Ulfa Nafisah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dias Rianingtyas, S.H. dan Masmur Kaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Ktb